

---

---

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

- 
- Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2018, adalah :

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

---

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut :

---

## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

## Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan keuangan yang ditetapkan pemda, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja APBD.

## Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

## Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan

---

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

**Bab VII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

---

---

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

##### **A. Potensi Wilayah Kabupten Bantul**

Kabupaten Bantul memiliki wilayah yang relatif sempit (dibandingkan dengan Kabupaten lain). Luas wilayahnya hanya 506,85 km persegi.. Secara administrative terdiri atas : 17 kec, 75 desa, dan 933 dusun.

Dilihat dari aspek penggunaan lahan terdiri atas : sawah 15.945 ha, tegal 5.383 ha, hutan negara 1.098 ha, hutan rakyat 3.767 ha, pekarangan 19.832 ha, tambak 15 ha, kolam 4.560 ha, dan rawa 8 ha. Menyadari hanya memiliki potensi lahan yang terbatas, maka Kabupaten Bantul harus berupaya keras dalam pembangunan sektor pertanian, agar mampu memproduksi bahan pangan yang cukup bagi penduduknya, sekaligus dengan usaha tani dengan skala yang kecil-kecil dapat memberikan pendapatan yang memadai bagi petaninya.

##### **B. Strategi Sektor Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan di Bantul**

###### **B.1. Visi Dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERDASARKAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN, KEMANUSIAAN, DAN KEBANGSAAN DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

- 
2. Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
  3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
  4. Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
  5. Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
  6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

## **B.2. Kebijakann dan Strategi**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan

sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), seperti pada Tabel II.2.

**Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul**

MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar 52 gram/kapita/hari dengan meningkatkan protein yang bersumber dari pangan hewani</li> <li>- Penganekaragaman konsumsi non beras dengan peningkatan konsumsi pangan lokal seperti umbi, pangan hewani, sayuran dan buah</li> <li>- Peningkatan kepedulian tentang keamanan pangan</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lahan marjinal, dan lahan pantai</li> </ul>
Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi lembaga distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan penyediaan pangan</li> <li>- Penyediaan data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian, dan evaluasi untuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan pangan</li> </ul>
Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akurasi perhitungan ketersediaan pangan</li> <li>- Penanganan desa rawan pangan dan pemberdayaan desa mandiri pangan</li> <li>- Peningkatan ketersediaan pangan melalui optimalisasi pendampingan oleh penyuluh</li> </ul>
MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian (BBP)</li> <li>- Pengembangan infrastruktur pertanian</li> </ul>
Pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengetahuan tentang sistem manajemen hama dan penyakit</li> <li>- Pelaksanaan pemantauan, pencegahan, deteksi dini dan penanganan hama dan penyakit</li> </ul>
Peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian</li> <li>- Pelaksanaan kaji terap teknologi tepat guna</li> <li>- Peningkatan kompetisi inovasi</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan</li> <li>- Pengembangan Pertanian Organik</li> </ul>
Peningkatan kualitas dan produktivitas pelaku usaha pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penumbuhan pelaku usaha baru / optimalisasi regenerasi pelaku usaha</li> <li>- Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan kelembagaan</li> <li>- Sosialisasi dan penerapan peraturan perundangan serta implementasi LP2B</li> <li>- Fasilitasi perijinan</li> <li>- Optimalisasi peran lembaga keuangan mikro</li> <li>- Penyediaan informasi pasar yang cepat dan akurat</li> </ul>
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga teknis pertanian dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas aparatur tenaga teknis melalui diklat, magang, pelatihan, dll.</li> <li>- Pengajuan penambahan aparatur teknis lapangan</li> <li>- Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan perikanan dan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan</li> </ul>
<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Optimalisasi budidaya peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi dan Penataan kawasan budidaya peternakan</li> <li>- Pengembangan agribisnis</li> <li>- Optimalisasi UPTD</li> <li>- Puskeswan dan UPTD Rumah Potong Hewan</li> </ul>
Penerapan sistem produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan UPTD Balai Budidaya Ikan dan penyuluh perikanan</li> <li>- Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan</li> <li>- Sosialisasi dan penerapan CPIB dan CBIB dalam sistem perbenihan dan budidaya ikan</li> </ul>

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu instansi atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam

---

rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
8. Program peningkatan produksi hasil peternakan
9. Program peningkatan produksi perikanan
10. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
11. Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian

### **2.3. Indikator Pencapaian target Kinerja**

Target kinerja per program SKPD Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

## TARGET KINERJA PER PROGRAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Program	Indikator Kinerja Program	Target		Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Anggaran
			volume	Satuan			volume	Satuan			volume	Satuan	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		12
1	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan secara berkelanjutan	Ketersediaan Energi	3.085	kcal/kapita/hari	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Ketersediaan pangan pokok	450	ton	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah laporan ketersediaan dan kerawanan pangan	204	eksemplar	361.400.000
						Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9	kelompok		Jumlah Peringatan HPS (Hari Pangan Sedunia)	1	kali	
										Jumlah kategori evaluasi Demapan	2	kategori	
										Jumlah kategori Lomba APN	8	kategori	
										Jumlah peserta workshop akhir Demapan	40	orang	
										Jumlah peserta pembinaan Demapan (fasilitasi tingkat lapangan)	240	orang	

										Jumlah peserta pelatihan teknis	25	orang	
										Jumlah peserta workshop NBM	30	orang	
										Jumlah peserta workshop SKPG	30	orang	
		Ketersediaan Protein	72,4	gr/kapita/hari	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Ketersediaan pangan pokok	450	ton	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah dokumen analisis cadangan pangan rumah tangga	1	dokumen	174.455.000
						Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9	kelompok		Jumlah laporan bulanan pemantauan harga dan pasokan pangan	204	dokumen	
										Jumlah pertemuan tingkat lapangan Kelompok Lumbung	500	orang	
										Jumlah peserta pelatihan teknis lumbung pangan	25	orang	
										Jumlah peserta pelatihan LDPM	50	orang	
										Jumlah peserta workshop stabilitas harga dan pasokan pangan	40	orang	
										Jumlah pertemuan tingkat lapangan PUPM/TTI	150	orang	
										Jumlah peserta workshop analisis cadangan pangan	50	orang	



										rumah tangga			
										Jumlah pertemuan tingkat lapangan LDPM	425	orang	
										Jumlah Peserta Pertemuan Tk. Lapangan	160	orang	
		Skor Pola Pangan Harapan	93,2	skor	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Ketersediaan pangan pokok	450	ton	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen hasil analisis PPH	1	dokumen	183.735.000
						Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9	kelompok		Jumlah lomba dalam rangka penganekaragaman pangan	2	kategori	
										Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	340	orang	
										Jumlah peserta wokshop keamanan pangan	30	orang	
										Jumlah peserta pelatihan olahan pangan lokal	20	orang	
										Jumlah peserta workshop PPH	40	orang	
										Jumlah peserta Gerakan Makan B2SA	60	orang	
										Jumlah peserta pelatihan	125	orang	



										pemanfaatan pekarangan siswa SD			
										Jumlah sampel bahan pangan yang dianalisis keamanan pangan	147	sampel	
2	Meningkatnya intensifikasi dan diversifikasi usaha tani	Produksi Tanaman pangan	231.560,21	ton	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi (GKG)	65,61	kuintal/ha	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta pelatihan pengembangan perbenihan kakao	30	orang	194.231.500
						Produktivitas jagung (pipil kering)	59,52	kuintal/ha		Jumlah peserta pelatihan pembuatan TBS	30	orang	
						Produktivitas kedelai (wose)	15,87	kuintal/ha		Jumlah peserta gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	1675	orang	
										Jumlah peserta pelatihan pengendalian dan perlindungan tanaman	90	orang	
										Jumlah peserta pelatihan pengaruh iklim terhadap tanaman	60	orang	
									Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Jumlah produksi benih padi	190	ton	1.494.532.200



										Jumlah pembelian GKP Calon benih padi	275	ton	
									Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah peserta workshop penangkaran benih	50	orang	96.845.500
										Jumlah peserta sosialisasi penangan benih tanaman	50	orang	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur irigasi	16	unit	Peningkatan Prasarana Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi pendampingan PSP	375	orang	2.343.616.000
						Pengembangan jaringan dan optimasi air	2000	ha		Jumlah peserta pelatihan pembuatan pupuk organik WISMP	120	orang	
						Penguatan kelembagaan petani pemakai air	10	kelompok		Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A	80	orang	
						Produksi pupuk organik	400	ton		Jumlah peserta sosialisasi asuransi pertanian	150	orang	
										Jumlah peserta uji publik pemetaan LP2B	255	orang	
										Jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP	340	orang	
										Jumlah peserta sekolah lapang iklim	40	orang	
										Jumlah	18	paket	



										pengadaan/pembangunan irigasi air tanah dangkal			
										Jumlah pengadaan dam parit	4	paket	
										Jumlah pengadaan renovasi bangunan kantor puskesmas	4	paket	
									Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	10	kali	146.199.000
										Jumlah peserta pelatihan pembuatan pupuk	30	orang	
										Jumlah peserta pelatihan alsintan	30	orang	
										Jumlah peserta workshop pupuk	100	orang	
										Jumlah paket pengujian pupuk	1	paket	
										Jumlah paket pengadaan pestisida	2	paket	
									Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Pengolahan Pupuk Organik	Jumlah paket penyediaan operasional UPT PPO	12	paket	554.940.750
										Jumlah jenis pengadaan bahan baku produksi pupuk organik	3	jenis	





										Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organik	6	jenis	
		Produksi Tanaman Hortikultura	6.553,93	kwintal	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas bawang merah	10,87	ton/ha	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah pameran/promosi pertanian	3	jenis	1.749.098.270
						Produktivitas pisang	6,9	kg/pohon		Jumlah paket pelaksanaan gelar teknologi	17	kali	
						Produktivitas cabe merah	2,92	ton/Ha		Jumlah kategori Festival Pisang	4	kategori	
										Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen	40	orang	
										Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	40	orang	
										Jumlah paket pembangunan sarana promosi pertanian	1	paket	
										Jumlah paket penyediaan operasional Kebun Buah Mangunan	12	paket	
		Produksi Perkebunan	14.524,09	ton	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas tembakau (rajang kering)	7,4	kuintal/ha	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Kakao	75	orang	480.656.400



					Produktivitas tebu (hablur gula)	39,63	kuintal/ha		Jumlah peserta SL Penerapan Teknologi Tajarwo	250	orang	
					Produktivitas kelapa (kopra)	12,45	kuintal/ha		Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal	25	orang	
					Luas tanam kakao	130	ha		Jumlah peserta Pelatihan GAP Hortikultura	50	orang	
									Jumlah pengelolaan Kebun BPP	6	lokasi	
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya peternakan	Produksi Daging	14.398,44	ton	Jumlah pelayanan kesehatan ternak	6200	ekor		Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	12	paket	294.775.000
									Jumlah paket pengadaan material medis (peralatan dan perlengkapan)	10	paket	
									Jumlah paket pengadaan bahan medis/obat-obatan hewan/ternak	10	paket	
					Jumlah ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	4000	ekor		Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	12	paket	216.600.000
									Jumlah jenis pengadaan perlengkapan	5	jenis	

										pemotongan hewan			
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Status kesehatan hewan	85	%	Peningkatan Kesehatan Ternak	Jumlah dosis pengadaan vaksin	25000	dosis	156.250.000
										Jumlah cetak leaflet penyakit hewan	1800	lembar	
										Jumlah pengadaan desinfektan	100	liter	
										Jumlah peserta sosialisasi penyakit hewan menular	420	orang	
										Jumlah spesimen yang dianalisis	40	spesimen	
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah populasi ternak	120400	satuan ternak	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah pengadaan telur tetas	36000	butir	502.641.000
						Produksi telur (ayam dan itik)	7600	ton		Jumlah kategori evaluasi petugas/kelembagaan peternakan	4	kategori	
						Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)	180000	liter		Jumlah peserta sosialisasi peternakan	65	orang	
										Jumlah peserta pelatihan pakan	150	orang	
										Jumlah peserta promosi produk peternakan	3000	orang	



										Jumlah peserta pelatihan peternakan	120	orang	
										Jumlah sampel pakan yang diuji	12	paket	
					Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Status mutu dan keamanan produk pangan asal hewan	85	%	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah petugas pemeriksaan hewan kurban	150	orang	181.223.750
										Jumlah peserta sosialisasi peduli ASUH	300	orang	
										Jumlah peserta bimtek pemotongan hewan kurban bagi takmir	100	orang	
										Jumlah sampel yang dianalisis	540	sampel	
4	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	12.847	ton	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi perikanan budidaya	11797	ton	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah peserta sosiasasi perijinan	80	orang	202.416.000
						Produksi perikanan tangkap	769	ton		Jumlah paket penyediaan operasional TPI	10	paket	
										Jumlah pengadaan sarana prasarana TPI	1	paket	
										Jumlah Pembangunan	1	paket	

										Tempat Penampungan Air Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
									Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah paket sosialisasi/temu/teknis/workshop	280	orang	1.276.249.000
										Jumlah peserta ekspose hasil penawasan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan	100	orang	
										Jumlah paket pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya	3	paket	
									Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah peserta sekolah lapang perikanan budidaya	220	orang	613.324.850
										Jumlah peserta sarasehan pelaku utama perikanan	200	orang	
										Jumlah peserta pelatihan teknis nelayan	50	orang	
										Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan	60	orang	
										Jumlah paket pengadaan peningkatan	3	paket	



										kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan			
						Produksi benih ikan	4.500.000	ekor	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	Jumlah paket penyediaan operasional UPT BBI	12	paket	321.185.000
										Jumlah paket pengadaan pakan ikan	6	paket	
										Jumlah paket pengadaan calon induk ikan	2	paket	
										Jumlah paket pengadaan alat perlengkapan produksi benih ikan	6	paket	
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pertanian dan perikanan	Nilai Tukar Petani	101,6	tanpa satuan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/pekebunan lapangan	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	32	kelompok	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah dokumen program penyuluhan	18	dokumen	127.984.500
										Jumlah buletin pertanian yang terbit	100	eksemplar	
										Jumlah penyebaran informasi melalui media radio	16	kali	
										Jumlah talkshow media televisi regional	4	kali	
										Jumlah peserta pelatihan penyuluh swadaya pertanian	25	orang	



									Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan PEDA	1	kali	334.310.000
										Jumlah kelompok klinik agribisnis keliling	17	kelompok	
										Jumlah peserta Lantip Trengginas	150	orang	
										Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan taruna tani	125	orang	
										Jumlah peserta pelatihan SLA	75	orang	
										Jumlah peserta identifikasi dan legalisasi kelompok tani	340	orang	
										Jumlah peserta workshop temu usaha taruna tani	25	orang	
										Jumlah peserta pelatihan OVOP	25	orang	
										Jumlah peserta verifikasi penghargaan petugas dan petani	340	orang	
										Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Taruna Tani	50	orang	



---

### **BAB III**

## **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan.

Secara garis besar pendapatan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah Pendapatan Asli Daerah dari BBP yang terdapat di Kabupaten Bantul.

b. Belanja.

Realisasi belanja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dari dana APBD Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember mencapai Rp. 16.151.955.956,87 (*enam belas milyar serratus lima puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah*) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.735.338.866 (*enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 583.382.909,13 (*lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan koma tiga belas rupiah*). Realisasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 97,8 %



---

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul No. 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

### **4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayahnya merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

### **4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

### **4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusuna pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

---

#### a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

- ❖ Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di kas daerah merupakan kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati

Setara kas, antara lain berupa deposita kurang dari 3 bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah

- ❖ Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selai Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh bendahara Pengeluaran berupa sisa UP / TU yang tertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah

Kas di bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang tertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilainominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

---

## **b) Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dinilai dalam neraca dengan cara :

- ❖ Biaya perolehan terakhir diperoleh dengan pembelian;
- ❖ Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- ❖ Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi

## **c) Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- ❖ Investasi non permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

---

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nilai nominal.

Penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga

#### **d) Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus mempunyai kriteria :

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- ❖ tanah
- ❖ peralatan dan mesin
- ❖ gedung dan bangunan
- ❖ jalan, irigasi dan jaringan
- ❖ aset tetap lainnya
- ❖ konstruksi dalam pengerjaan

---

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam Neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas.

**e) Aset lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

1. Aset tak berwujud
2. Tagihan penjualan angsuran

- 
3. Tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi
  4. Kemitraan dengan pihak ketiga
  5. Sewa dibayar dimuka
  6. Aset lain-lain

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal kontrak/beritas acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

#### **f) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

---

#### **g) Kewajiban Jangka pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

- ❖ Utang kepada Pihak Ketiga
- ❖ Utang bunga
- ❖ Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- ❖ Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

#### **h) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **i) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

---

#### **j) Pendapatan**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada akas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas brotu yang tidak memperoleh kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

#### **k) Belanja**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.



---

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2018 dalam penyusunannya masih mengacu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Sedangkan untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Selanjutnya guna memperoleh gambar dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **5.1. ANGGARAN DAN ESTIMASI**

Selama Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp 16.735.338.866 (*enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Pertanian Pangan Kelautann dan Perikanan Kabupaten Bantul.

---

## 5.2. REALISASI BELANJA

Dari anggaran tersebut sampai bulan Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 16.151.955.956,87 (*Enam Belas Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus lima puluh enam koma delapan puluh tujuh rupiah*) Realisasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2018 mencapai 96,5 %.

---

---

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. PROFIL**

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No. 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan.

Tugas pokok Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan.

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **C. Susunan Organisasi**

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah

---

Kepala Dinas, sebagai berikut:

a) Sekretariat, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- pengelolaan barang milik daerah;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- 
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;
- pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan;

- 
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, serta pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang;
- perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- pelaksanaan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) Bidang Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang;

- 
- perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
  - pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
  - pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan usaha dan kelembagaan perikanan, pengendalian perikanan dan sarana prasarana perikanan tangkap, serta perikanan budidaya;
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **6.2. ORGANISASI**


Struktur organisasi pada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul No. 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Program Keuangan dan Aset.
3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  - Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

- 
- Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
4. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :
    - Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
    - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
    - Seksi Penyuluhan
  5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :
    - Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
    - Seksi Produksi;
    - Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
    - Seksi Perbibitan dan Produksi;
    - Seksi Kesehatan Hewan;
    - Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
  7. Bidang Kelautan dan Perikanan
    - Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan
    - Seksi Pengendalian Perikanan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
    - Seksi Perikanan Budidaya
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah
    - UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan
    - UPTD Pusat Kesehatan Hewan
    - UPTD Balai Benih Pertanian
    - UPTD Rumah Pemotongan Hewan
    - UPTD Balai Budidaya Ikan
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar I.1





**Gambar I. 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul**

a.

---

## **BAB VII PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Bantul , 31 Desember 2018  
Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautann dan  
Perikanan  
Kabupaten Bantul

Ir. PULUNG HARYADI, MSc

NIP. 196408191990031010

# LAMPIRAN

# **CALK**

## **Catatan Atas Laporan Keuangan**



**Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul**

**TAHUN 2018**